

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu komponen yang paling penting bagi pembangunan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya pajak sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dijalankan. Pajak digunakan guna membiayai berbagai macam pengeluaran negara yang antara lain terdiri dari, kantor polisi, jembatan, rumah sakit, pembayaran gaji aparatur negara, pembangunan fasilitas umum serta pembiayaan lainnya yang dapat menunjang kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan peraturan Undang-Undang. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum serta dengan tata cara perpajakan yang didalam ayatnya berisi “Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan dengan peraturan Undang-Undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan sebagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya”. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan, yang diliputi oleh pembayaran pajak, pemotongan pajak, serta pemungutan pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang

perpajakan. Pembayaran pajak tentu menjadi sebuah keharusan yang dilakukan oleh seluruh wajib pajak. Dari sekian banyaknya jenis pajak yang harus dibayarkan, ada beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia.

Pamungkas dan Wicaksono (2017) menjelaskan bahwa pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak negara serta pajak daerah, pajak daerah terbagi lagi menjadi dua yaitu pajak provinsi serta pajak kabupaten maupun kota. Pajak Negara ialah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat yang digunakan guna membiayai pengeluaran rumah tangga negara pada umumnya, PPh, PPN serta PPnBM adalah beberapa contohnya. Pajak Negara dikelola langsung oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pendapatan negara sangat bergantung pada pajak karena pajak menjadi salah satu kontribusi, yang hasilnya lebih dari 70% sebagai sumber pendapatan yang didapatkan oleh negara. Besarnya penerimaan pajak saat ini tidak lepas dari peran masyarakat yang cukup sadar akan pentingnya pembayaran pajak. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak negara merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintahan pusat. Dimana dalam pengurusan pajaknya, wajib pajak perlu mendatangi kantor pelayanan pajak yang merupakan tempat pengurusan administrasi pajak negara.

Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak Provinsi serta pajak Kabupaten maupun pajak Kota. Pengurusan Pajak Daerah dilakukan langsung di kantor Dinas maupun Badan

Pendapatan Daerah dan juga instansi pengurusan pajak daerah lainnya yang telah ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Surabaya menjadi salah satu kota tertua dan terbesar di Indonesia, dengan total luas permukaan air dan juga tanah sekitar +-330,45 km² serta jumlah keseluruhan lebih dari 6 juta penduduk. Nama Surabaya itu sendiri diambil sesuai dengan etimologinya yaitu yang berasal dari kata Suro serta Boyo. Dalam bahasa Jawa Suro merupakan jenis ikan hiu, sedangkan untuk boyo sendiri merupakan istilah untuk buaya. Surabaya sendiri juga dikenal dengan sebutannya sebagai kota pahlawan, gelar tersebut diberikan terkait dengan semangat heroik dan juga guna memperingati pertempuran surabaya yang jatuh pada tanggal 10 November tahun 1945. Kota Surabaya yang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur ini mampu memikat para masyarakat dari luar pulau guna menguji peruntungannya di kota ini. Pemerintah Kota Surabaya perlu menyiapkan banyak fasilitas. Namun, guna membangun sebuah fasilitas tentu saja membutuhkan jumlah biaya yang tidak sedikit, sehingga pemerintah harus terus-menerus mencari sebuah pembiayaan guna pembangunan fasilitas tersebut. Salah satunya melalui pajak. Di Kota Surabaya ada banyak sekali jenis usaha yang didalamnya dilakukan penerapan pajak. Seperti usaha hotel, supermarket, restoran, parkir, pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi jenis usaha yang bisa ditemukan di kota ini.

Dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta peraturan Undang-Undang darurat Nomor 11 yang selanjutnya dapat membentuk urusan pajak pada bagian penghasilan

daerah serta sekretariat daerah tingkat I Jawa Timur berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah Tingkat I, pemerintah daerah Jawa Timur dalam pelaksanaan penghimpunan pajak daerah serta retribusi daerah. Guna pelaksanaannya pajak daerah kota Surabaya di kelola oleh Pemerintah pusat Kota Surabaya. Pemerintah pusat Kota Surabaya cukup banyak mengelola berbagai jenis pajak, diantaranya ada pajak Hotel, Restoran, Penerangan Jalan, Air Tanah, Hiburan, Reklame, Bea Perolehan Hak atas Tanah serta Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi Bangunan di Pedesaan serta Perkotaan (PBBP2), Sarang Burung Walet, serta pajak parkir. Tertulis dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah, pengertian pajak parkir yaitu “Pajak Parkir yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Pajak parkir serta juga pajak daerah lainnya di Kota Surabaya di kelola langsung oleh pemerintah daerah salah satunya adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya.

Bapenda memiliki beberapa Sub Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pajaknya yang salah satunya adalah Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan pajak daerah yang telah ditetapkan mulai tanggal 1 Januari 2022 menurut Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 telah berganti nama menjadi Sub Bidang Pengendalian dan Pemeriksaan. Pada Sub Bidang Pengendalian dan Pemeriksaan ini memiliki fungsi tugas utama yaitu melakukan penagihan kepada wajib pajak. Penagihan ini dilakukan karena banyaknya tunggakan yang dilakukan

oleh wajib pajak, salah satunya adalah wajib pajak parkir. Penagihan dilakukan oleh staf terkait. Pada saat melakukan proses penagihan yang dilakukan oleh staf terkait ada beberapa kendala yang dialami diantaranya seperti alamat pada surat tagihan adalah alamat lama maupun alamat yang dalam penginputannya sudah salah, tidak adanya wajib pajak parkir pada lahan parkir saat dilakukannya penagihan, kurangnya komunikasi wajib pajak parkir dengan pengelola lahan parkir, karena banyak lahan parkir yang ternyata tidak dikelola sendiri oleh wajib pajak melainkan menugaskan pihak pengelola guna menjaga lahan tersebut kepada salah satu pihak pengelolanya seperti secure parking.

Uraian-uraian diatas didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada saat melaksanakan prosedur penagihan dengan didampingi oleh staf terkait. Pada saat menjalankan PKL/Magang pada Bapenda Kota Surabaya Sub bidang Pengendalian dan Pemeriksaan pajak parkir, maka dari itu penulis ingin mengangkat hasil penelitian tersebut dan melakukan penelitian lebih lanjut dalam Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Pelaksanaan Penagihan Pajak Parkir Berdasarkan Perda Surabaya No. 4 Th 2011 Pada Sub Bidang Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya ”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan yang dibuat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sub Bidang Pengendalian dan Pemeriksaan pada Bapenda Kota Surabaya dalam menjalankan penagihan piutang pajak parkir?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang ingin dicapai oleh penulis sebagai arah yang akan dilakukan di dalam penelitian ini agar sesuai dengan pembahasan yang diambil .

Tujuan penelitian ini adalah memahami prosedur penagihan yang dilakukan Sub Bidang Pengendalian dan Pemeriksaan Pada Bapenda Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun kontribusi yang positif baik bagi pihak penulis, instansi, serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini di antara lain adalah :

1. Bagi penulis

Penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penulis dalam mendalami pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak secara tepat waktu.

2. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Sebagai bahan referensi dan juga menambah bahan penelitian selanjutnya untuk para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA) Surabaya.

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan sangat berguna kepada badan pendapatan daerah kota

Surabaya.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan batasan banyaknya subjek yang terdapat dalam sebuah masalah. Ruang lingkup secara umum memiliki makna atau batasan. Dalam hal ini bisa bentuk subjek, materi, variable yang diteliti, maupun lokasi serta tempat. Adapun ruang lingkup yang dibatasi oleh penulis didalam penelitian ini yaitu data Pajak Parkir.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yaitu langkah yang dimiliki serta dilakukan oleh penulis dalam rangka guna mengumpulkan informasi maupun data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Metode penelitian ini memberikan gambaran dari sebuah rancangan penelitian yang meliputi di antaranya: prosedur serta langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan langkah apa data tersebut diperoleh yang selanjutnya dapat diolah guna dianalisis. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif

Metode penelitian deskriptif yaitu prosedur penelitian maupun pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan gambaran subjek maupun objek yang digunakan berupa lembaga, masyarakat, orang, serta yang lainnya.